

## PENYULUHAN POLA HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA DI DESA JOMIN BARAT DAN JOMIN TIMUR

Frins Akbari Basir<sup>1)\*</sup>, Irma Megawati<sup>2)</sup>, Sofia Gussevi<sup>3)</sup>,

<sup>1,2,3)</sup> Program studi Hukum keluarga islam, STAI DR.KH.EZ MUTTAQIEN PURWAKARTA, Jl. Baru,  
Ciwareng, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41151

\*[Punya.frins07@gmail.com](mailto:Punya.frins07@gmail.com)

### ABSTRAK

Pola asuh anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga, karena anak merupakan harta dan investasi bagi orang tua yang perlu dirawat dan di asuh dengan baik karena akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat, pada jaman sekarang masih banyak orang tua yang masih susah menemukan pola asuh yang ideal dan efektif bagi anak – anak mereka agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholehah, dan juga mengingatkan peran anak bagi orang tuanya, Penyuluhan ini dilaksanakan di 2 desa yaitu desa Jomin Barat dan Jomin Timur, dan banyak dihadiri oleh ibu – ibu, Metode penyuluhan dengan cara pemaparan materi dan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan masalah yang di alami oleh peserta penyuluhan dan mencari pola asuh yang dirasa efektif dan efisien dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga bisa menjadi anak yang sholeh

**Kata Kunci :** Penyuluhan, Peran anak, Pola asuh anak.

### ABSTRACT

*The pattern of raising children in the family is a very important thing in the family, because children are assets and investments for parents who need to be cared for and cared for well because they will be held accountable for it in the afterlife. Nowadays, there are still many parents who still have difficulty finding ideal and effective parenting patterns for their children so that they can become pious and pious children, and also remind them of the role of children for their parents. This counseling was held in 2 villages, namely West Jomin and East Jomin villages, and was attended by many people. ladies, the counseling method is by presenting material and followed by a question and answer session with the problems experienced by the counseling participants and looking for parenting patterns that are considered effective and efficient in educating and caring for children so that they can become pious children.*

*Keywords: Counseling, Children's roles, Parenting patterns.*

### PENDAHULUAN

Menjadi orang tua adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan. Mengemban amanat yang dititipkan oleh Allah SWT yaitu memiliki seorang anak yang harus dididik dan dikembangkan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian pada anak. Lingkungan pertama yang

ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya seorang anak mengadaptasi dari apa yang dilihat dan dipelajari di dalam keluarga. Seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang memiliki intensitas emosional yang tinggi maka akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa, Pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangat

diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak. Dan juga Allah sangat mengingatkan agar bisa saling menjaga dan memelihara keluarga baik suami, istri dan anak agar terhindar dari siksaan neraka, sesuai dengan Qs. At-tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS at-Tahrim ayat 6).

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu individu yang dijadikan tempat pertama kali seseorang mengadakan komunikasi. Keluarga memiliki fungsi dalam membentuk kepribadian anak yang dibentuk melalui interaksi sosial dalam keluarga sehingga terbentuk wadah untuk perkembangan kepribadian anak. Seorang anak dapat mempelajari pola tingkah laku, keyakinan, dan nilai di dalam Keluarga. Tidak sedikit keluarga yang secara materil tampak serba kecukupan, bahkan serba mewah, namun kenyataannya secara spiritual tidak.

Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit, sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), isteri (ibu) dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti kata yang lebih luas misalnya keluarga RT, keluarga kompleks, atau keluarga

Indonesia (Qurrotu Ayun, 2017). Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain -lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya (Latifah, 2011). Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Jadi gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan karakter anak sangat penting, apakah ia otoriter, demokratis atau permisif.

Persoalan muncul lainnya yakni setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif dan positif bagi perkembangan kondisi anak, terutama terkait emosinya. Hal ini dapat dipengaruhi adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut menyebabkan timbul perasaan cemas, resah, bingung, sedih dan malu terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya lari pada kenakalan remaja dan Narkoba sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tua tersebut tetap menjalankan komunikasi yang baik satu sama lain dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin baik dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya. Oleh karena itu, yang perlu digaris bawahi dalam permasalahan

emosi anak ini bukanlah status hubungan kedua orang tua, melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk perkembangan anak.

Berbagai permasalahan di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa setiap individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Termasuk pula, jika terjadi perceraian maka tetap memerlukan hubungan yang terjalin baik diantara suami atau istri yang telah berpisah, apalagi dalam hubungan sebelumnya telah memiliki anak. Seringkali keributan yang terjadi karena adanya perebutan hak asuh anak dalam proses perceraian. Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu, namun pada proses eksekusi seringkali terjadi keributan hak asuh anak. (Purwaningsih, P. 2014) Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan:

1. pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun “apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya;
2. apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk memeliharanya
3. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

## METODE

Metode yang di gunakan dalam penyuluhan ini adalah participatory Research, dimana peneliti melibatkan dan bekerja sama langsung dengan perangkat desa dan Masyarakat, khususnya ibu – ibu pengurus majlis talim desa Jomin Barat dan Jomin Timur

Penyuluhan dilakukan di 2 Desa, yaitu Desa Jomin Barat dan Desa Jomin Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang Prov. Jawa barat. Subjek penelitian yang berfokus kepada para orang tua di 2 desa tersebut. Dilaksanakan pada bulan Februari tanggal 1 dan 7 Februari 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program "penyuluhan hak asuh anak dalam keluarga" ini di hadiri oleh ibu - ibu majlis talim desa jomin timur dan desa jomin barat, dan di bantu oleh pengurus majlis talim dan aparatur desa dalam pelaksanaannya, Program penyuluhan hak asuh anak dalam keluarga dilakukan dengan sesi penjelasan dan tanya jawab tentang masalah apa yang hadir dalam pengasuhan anak pada jaman sekarang, dan pola asuh seperti apa yang di rasa efektif pada anak jaman sekarang.



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan di aula desa jomin timur

Pada program penyuluhan hak asuh anak dalam keluarga di mulai dengan

pembahasan mengenai 3 pola hak asuh anak yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif, dan memberikan penjelasan mengenai 3 perbedaan dari pola asuh tersebut, dan memberikan contoh masing - masing pola asuh tersebut.

Selanjutnya pada sesi berikutnya yaitu perkembangan materi dengan sesi tanya jawab mengenai pola asuh yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, dan masalah apa saja yang hadir dan mencari bagaimana solusi yang tepat dan efektif dalam mencari pola asuh yang ideal bagi anak jaman sekarang khususnya.



**Gambar 2.** Foto penyuluhan di majlis talim al-barokah, desa jomin timur

Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan dan masalah yang hadir yang mereka alami atau ketahui dalam pola asuh anak di keluarganya, dan ada 2 peserta yang bertanya pada sesi ini, yaitu ibu ros dari pengurus majlis talim dan ibu dari muslimat NU, dan dalam pertanyaannya ibu ros menyampaikan " bagaimanakah kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak - anak kita bahwa kita ingin memberikan yang terbaik bagi mereka" Dan pertanyaan dari ibu dari muslimat NU menyampaikan " bagaimana

kita bisa mengontrol anak kita agar tidak selalu bermain handphone dan tau batasan sehingga tidak melalaikan kewajibannya seperti solat, membatu orang tua dan lain sebagainya"

Dalam menjawab 2 pertanyaan dari ibu - ibu tersebut sama bagaimana kita menerapkan pola asuh yang baik dan ideal bagi anak jaman sekarang agar anak yang kita asuh dan didik bisa percaya, menghargai dan patuh terhadap orang tua, dan pemateri menjelaskan dalam kasus ini sebenarnya sama dengan pengalaman pemateri sebagai anak, yaitu anak itu sebenarnya bukan tidak mau menuruti orang tua atau tidak menghormati orang tua, kadangkala anak hanya butuh pemahaman dan komunikasi yang baik dengan orang tua yang sehingga memberikan rasa yang kuat antara orang tua dan anak, dengan cara berkomunikasi dengan sering dengan anak maka akan menambahkan rasa percaya satu sama lain dan menumbuhkan komunikasi yang baik dan dapat saling memahami antara orang tua dan anak.

Dalam penerapan tersebut diketahui bahwa pola asuh demokratis yang akan dirasa efektif dan ideal bagi orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, karena bila pola asuh menggunakan pola asuh permisif atau otoriter akan dirasa seperti karet yaitu di biarkan tidak berubah ( permisif ) dan di keraskan atau di tekan akan melawan atau membangkang ( otoriter ) , maka pola asuh demokratis yang dirasa efektif dalam pola asuh pada anak jaman sekarang, karena anak jaman sekarang sudah sangat gampang mendapatkan segala bentuk informasi dalam akses dunia online dengan google

dan lain sebagainya, sehingga pola asuh demokratis bisa menjawab dan berkomunikasi yang baik antara anak dan orangtua dalam membangun hubungan keluarga yang baik, sehingga bisa mencapai fungsi dan tujuannya sebagai keluarga yaitu fungsi anak kepada orang tua dengan berbakti dan orang tua kepada anak dengan bertanggung jawab dalam mengasuh agar menjadi anak yang sholeh. Karena anak yang Sholeh akan menjadi investasi paling berharga bagi orang tua karena menjadi amalan orang tua yang tidak akan terputus Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ،

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.”



**Gambar 3.** Foto Bersama perangkat desa dan peserta penyuluhan di aula desa jomin timur



**Gambar 4.** Foto Bersama pengurus majlis talim al-barokah, desa jomin barat

### KESIMPULAN

Pola asuh anak dalam keluarga adalah sebuah Langkah awal yang penting dalam mendidik dan mengasuh anak – anak agar bisa menjadi anak yang di harapkan orang tua dan tentunya bisa menjadi anak yang Sholeh agar bisa menjadi buah untuk orang tua nya nanti di akhirat, Pola asuh demokratis menjadi pola asuh yang dirasa akan sangat efektif untuk bisa membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga anak menjadi memiliki rasa kepercayaan yang sangat baik kepada orang tuanya

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepada Orang tua penulis yang telah memberi dukungan finansial dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Juga Kepala dan staf Desa Jomin Barat dan Jomin Timur yang telah mengizinkan dan membimbing dalam kegiatan pengabdian ini. Serta kepada Dosen Pembimbing yang selalu bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam kegiatan dan penyusunan Jurnal Pengabdian ini hingga selesai

#### DAFTAR PUSTAKA

- Qurrotu Ayun, (2017). Pola asuh anak dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak, IAIN Salatiga, Jawa Tengah
- Rizka Ainun Qolby Mumtaz, L. N. (2024). Belajar Ceria Bersama Anak Jalanan Di Komunitas Save Street Child (SSC) Sidoarjo. SIVITAS, Vol. 4. No. 1, 1-10.
- Purwaningsih, P. (2014). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. YUSTISI, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093>
- 2.1093 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Junaidi, (2023), At-Tahrim ayat 6, Pentingnya Menjaga Ketahanan Keluarga, dan Kehadiran Negara, <https://mui.or.id/baca/berita/at-tahrim-ayat-6-pentingnya-menjaga-ketahanan-keluarga-dan-kehadiran-negara>
- Web NU online (2017), Amal-amal yang Tak Pernah Putus Pahalanya, <https://islam.nu.or.id/khutbah/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya-nPQ3m>